

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 30 Agustus 2021

Nomor : 472.12/11406/Dukcapil

Sifat : -

Lampiran: 4 (empat) eksemplar

Hal : Peningkatan Cakupan Akta Kematian

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

2. Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia


Dalam rangka meningkatkan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan akta kematian, maka perlu adanya upaya yang strategis dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal (sesuai format terlampir), sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data tersebut disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk penerbitan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
 - b. Memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui SMS Gateway, Whatsapp, email serta mengutamakan layanan online untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Permohonan beserta dokumen persyaratan dikirim secara online, dan selanjutnya akta kematian dikirim dalam bentuk PDF kepada penduduk, supaya dapat mencetaknya secara mandiri.
 - c. Berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemakaman, supaya membuat **Buku Pokok Pemakaman** (sesuai format terlampir), untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman atau disampaikan kepada aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan. Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW atau desa/kelurahan, disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin (sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor No. 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 hal Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian).
 - d. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan data setiap penduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
 - e. Melaporkan cakupan akta kematian kepada Dinas Dukcapil Provinsi (sesuai format terlampir), paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.

- 2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk:
 - a. Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota.
 - b. Melaporkan cakupan akta kematian kepada Direktur Jenderal Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (sesuai format terlampir) ke email subditlahmat@gmail.com serta melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
- 3. Mengingat masih merebaknya pandemi COVID-19 dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud, pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian wajib berpedoman pada protokol kesehatan.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tembusan:

Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).



Lampiran I : Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor: 472.12/11406/Dukcapil

Tanggal: 30 Agustus 2021

FORMULIR: BUKU POKOK PEMAKAMAN

Nama Tempat Pemakaman	:	
Alamat	:	

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL MENINGGAL	TANGGAL PEMAKAMAN	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Detuges Depositors	
Petugas Pemakan	nan
(

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/11406/Dukcapil

Tanggal: 30 Agustus 2021

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN

RT/RW	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kab/Kota	:	

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL MENINGGAL	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- ,			- ,		
		_	_				

Kepala Desa/Lurah	Ketua R.T
()	()

Lampiran III : Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor: 472.12/11406/Dukcapil

Tanggal: 30 Agustus 2021

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota

Jumlah

Bulan								
NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN SEJAK JANUARI TAHUN INI	AKTA KEMATIAN SEJAK JANUARI TAHUN INI		JUMLAH SELURUH KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEM TELAH DITEI		
			JUMLAH	%		JUMLAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

 Kepala Dinas Dukcapil Kab//Kota
()

Lampiran IV : Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor: 472.12/11406/Dukcapil

Tanggal: 30 Agustus 2021

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN PROVINSI

JUMLAH	%
(6) (7)	(8)
nas Dukcapil Provinsi	
n	nas Dukcapil Provinsi

